

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

2024

PERDA NOMOR 5 TAHUN 2024, LD TAHUN 2024 NOMOR 5, NOREG 5/W.I/2024

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :UUD Pasal 18 ayat (6); UU No.30 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019.
 - Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah dibahas disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan RKA perubahan SKPD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, merupakan satu kesatuan yang disusun dalam sebuah struktur terdiri dari pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 September 2024 dan ditetapkan tanggal 23 September 2024.
 - Penjelasan : 17 hlm.